

PROGRES BENDUNG GERAK DI KOTA PEKALONGAN CAPAI 85 PERSEN, TARGET AGUSTUS 2024 RAMPUNG



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/e8e585bebc41784f2eab86d1ea84f754.jpg>

Isi Berita:

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Saat ini progres pembangunan bendung gerak di Sungai Loji Kota Pekalongan sudah mencapai 85 persen, dan ditargetkan pembangunannya akan rampung pada Agustus 2024 mendatang.

Bendung gerak ini merupakan serangkaian proyek yang dilaksanakan untuk pengendalian proyek pengendalian banjir dan rob Sungai Loji-Banger Paket I yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di Kota Pekalongan.

"Insya Allah pada bulan Agustus bendung gerak sudah selesai dibangun, sehingga air rob sudah tidak masuk ke Sungai Loji lagi karena sudah disedot dengan bantuan pompa. Sehingga gorong-gorong yang ada di situ akan mengalir lancar dari genangan di sekitar kawasan Jetayu ke Sungai Loji," ungkap Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, kemarin. Adanya bendung gerak ini diharapkan juga bisa mengurangi genangan air rob maupun banjir yang ada di Kota Pekalongan, khususnya di Kawasan Jetayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang sudah lama terjadi sejak 5 tahun silam.

Selain membangun bendung gerak, proyek pengendalian banjir dan rob Sungai Loji-Banger Paket I juga membangun 3 pekerjaan teknis lainnya.

Di antaranya, membangun Kolam Retensi Kanan melalui 5 buah pompa dengan kapasitas 5 meter kubik per detik dari 3 pompa dan lainnya berkapasitas 1,5 meter kubik per detik.

Sedangkan pada Kolam Resistensi Kiri disediakan 2 pompa berkapasitas 0,3 meter kubik per detik untuk menampung debit air sementara air sungai Loji dari hulu dengan sistem pompa ini.

Regulator Gate berjenis pintu slide gate (manual) dengan dimensi 4 x 2 meter untuk mengalihkan aliran air Sungai Kupang agar tidak langsung ke Sungai Loji untuk dialihkan ke arah sungai Banger.

Kemudian, Kolam Tambat Labuh Kapal dengan luas lebih dari 56.500 meter persegi untuk menampung kurang lebih 140 kapal sementara agar tidak disandarkan di alur sungai lagi yang bisa mengakibatkan terhambatnya aliran air.

Pelaksana Teknis BBWS Pemali Juana, Agus Priyanto menjelaskan, pada bendung gerak akan ada 5 buah pintu jenis slide gate (electric) dengan dimensi 8 x 4,5 meter yang difungsikan menahan intrusi air laut atau naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan.

Pada kondisi banjir, pintu dapat dibuka untuk mempercepat pengaliran debit banjir ke arah muara.

Saat ini BBWS sedang mengerjakan bebo bendung dan sheet pile rumah pompa yang ada di dalam sistem bendung gerak. Adapun kapasitas pompa yaitu kapasitas 5.000 liter per detik sebanyak 3 unit, dan 2 unit pompa berkapasitas 1.500 liter per detik.

"Ketika bendung gerak sudah jadi, kami optimis langkah ini bisa mengatasi banjir dan rob di Kota Pekalongan," kata Agus Priyanto.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan Pekalongan, Bambang Sugiarto membenarkan saat ini genangan di sekitar Kawasan Jetayu masih sering terjadi.

Di kawasan tersebut, sudah ada saluran lintang untuk mengurangi air dari wilayah Jetayu ke Sungai Lodji. Mengingat, bendungan di Sungai Loji belum sepenuhnya jadi, sehingga di kawasan Jetayu tersebut masih terdapat genangan saat terjadi rob di Kota Pekalongan Pekalongan.

Kalau Bendungan di Sungai Loji sudah jadi, kata dia, elevasi Sungai Loji nanti akan turun sampai 1,5 meter dari kondisi muka air normal saat ini.

"Artinya, kalau sistem pengendalian banjir dan rob itu sudah berjalan, maka air dari Kawasan Jetayu sudah bisa langsung turun ke Sungai Loji. InshaAllah, setelah Agustus, sistem itu sudah berjalan, maka kawasan Jetayu tersebut diharapkan sudah tidak tergenang kembali," imbuh Bambang. (way)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/74821/progres-bendung-gerak-di-kota-pekalongan-capai-85-persen-target-agustus-2024-rampung>, “Progres Bendung Gerak di Kota Pekalongan Capai 85 Persen, Target Agustus 2024 Rampung”, tanggal 26 Juni 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/progress-85-persen-bendung-gerak-ditarget-selesai-agustus-2024.html>, “Progress 85 Persen, Bendung Gerak Ditarget Selesai Agustus 2024”, tanggal 26 Juni 2024.
3. <https://radarpekalongan.bacakoran.co/read/6423/bendung-gerak-ditarget-selesai-agustus-2024>, “Bendung Gerak Ditarget Selesai Agustus 2024”, tanggal 27 Juni 2024.
4. <https://www.sorotnews.co.id/2024/06/27/ditarget-rampung-agustus-2024-wakil-wali-kota-sebut-bendung-gerak-bakal-atasi-banjir-dan-rob/>, “Ditarget Rampung Agustus 2024, Wakil Wali Kota Sebut Bendung Gerak Bakal Atasi Banjir dan Rob”, tanggal 27 Juni 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

² *Ibid*

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.³
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.⁴
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Penyedia bertanggung jawab atas:⁶
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

⁴ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)